



P E N E T A P A N

Nomor 435/Pdt.P/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dari permohonan yang diajukan oleh:

BERNY POLAHE, Tempat,tanggal lahir, Kakas,15 April 1971, umur 52 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pendidikan SD (Belum Tamat), pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Jaga VI Desa Paslaten Kec.Kakas Kab.Minahasa, kewarganegaraan Indonesia, status Kawin

NORMA PANAMBUNAN, tempat,tanggal lahir Kakas,28 September 1974, umur 48 Tahun,Jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, pendidikan SD (Tamat), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jaga VI Desa Paslaten Kec.Kakas Kab.Minahasa, kewarganegaraan Indonesia, status Kawin

Selanjutnya disebut sebagaiPARA PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar Para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 20 September 2023 dalam Register Nomor: 435/Pdt.P/2023/PN Tnn, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengajukan Permohonan Dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon:

Nama : DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor : 435/Pdt.P/2023/PN.Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat,tanggal lahir : Kakas,27 Desember 2005
Umur : 17 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jaga VI Desa Paslaten Kec.Kakas
Kab.Minahasa
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut Anak Pemohon;

Nama : AGRASIELA JERUSIA TOPA
Tempat,tanggal lahir : Kayuwatu,14 Agustus 2006
Umur : 17 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jaga IV Desa Kayuwatu Kec.Kakas
Kab.Minahasa
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai Calon Istri Anak Pemohon;

Bahwa Permohonan ini diajukan atas dasar / alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kedua pemohon adalah Suami Istri yang menikah di Kakas pada tanggal 10 November 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 144/10/S.1993/1904;
2. Bahwa kedua Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang bernama DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE sesuai kutipan Akta Kelahiran No.1604/Disp/Mhs/IX/2013;
3. Bahwa kedua Pemohon berencana akan menikahkan anak pemohon yang bernama DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE dengan AGRASIELA JERUSIA TOPA;
4. Bahwa kedua Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Minahasa guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut,namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor : 435/Pdt.P/2023/PN.Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak kedua Pemohon dengan calon Istri anak kedua pemohon tersebut di atas telah menjalin hubungan cinta kasih yang mana saat ini Calon Istri Anak kedua pemohon sedang mengandung;
6. Bahwa kedua Pemohon menghendaki agar anak kedua Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan calon cucu Pemohon;
7. Bahwa kedua Pemohon ingin agar anak kedua Pemohon dan calon Istrinya tersebut diatas segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak kedua Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini memberi penetapan dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan kedua Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada kedua Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE dengan AGRASIELA JERUSIA TOPA;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dan bertetap pada isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 144/10/S.1993/1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 10 November 1994, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1604/Disp/Mhs/IX/2013 atas nama DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Minahasa tanggal 15 Maret 2016, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor : 435/Pdt.P/2023/PN.Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 7102062905085128 atas nama Kepala Keluarga BERNY POLAHE yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 05 Juni 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102061504710001 atas nama BERNY POLAHE, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102066809740001 atas nama NORMA PANAMBUNAN, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Persetujuan orangtua yang dikeluarkan oleh Desa Paslaten Kecamatan Kakas pada tanggal 18 September 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pengakuan Bersama yang dikeluarkan oleh Desa Paslaten Kecamatan Kakas tanggal 18 September 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 17/SKBPK/06.2018/IX-2023 yang dikeluarkan oleh pemerintah oleh Desa Paslaten pada tanggal 11 September 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-17/M-SMA/K13/23/0014017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 08 Mei 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102062712060002 atas nama DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa Fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 14, Penetapan Nomor : 435/Pdt.P/2023/PN.Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NORTJE STELA TENTERO:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah sah di Kayuatu, 28 Februari 1994;
- Bahwa dalam pernikahan para Pemohon dikaruniai anak dan anak yang bernama DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE hendak melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE yang belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon bernama DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE dengan AGRASIELA JERUSIA TOPAH yang baru berumur 17 Tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE dengan AGRASIELA JERUSIA TOPAH karena calon istri anak para Pemohon AGRASIELA JERUSIA TOPAH telah mengandung, anak hasil hubungan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE dengan AGRASIELA JERUSIA TOPAH berpacaran sudah sejak lama;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE dengan AGRASIELA JERUSIA TOPAH tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak para Pemohon menikah dengan AGRASIELA JERUSIA TOPAH;
- Bahwa setahu saksi Setahu saksi anak para Pemohon menikah dengan AGRASIELA JERUSIA TOPAH adalah keinginan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon akan menikah dengan AGRASIELA JERUSIA TOPAH setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi JELENS JACSEN PELAWITEN:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah sah di Kayuwatu, 28 Februari 1994;
- Bahwa dalam pernikahan para Pemohon dikaruniai anak dan anak yang bernama DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE hendak melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE yang belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon bernama DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE dengan AGRASIELA JERUSIA TOPAH yang baru berumur 17 Tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE dengan AGRASIELA JERUSIA TOPAH karena calon istri anak para Pemohon AGRASIELA JERUSIA TOPAH telah mengandung, anak hasil hubungan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE dengan AGRASIELA JERUSIA TOPAH berpacaran sudah sejak lama;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE dengan AGRASIELA JERUSIA TOPAH tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak para Pemohon menikah dengan AGRASIELA JERUSIA TOPAH;
- Bahwa setahu saksi Setahu saksi anak para Pemohon menikah dengan AGRASIELA JERUSIA TOPAH adalah keinginan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor : 435/Pdt.P/2023/PN.Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon akan menikah dengan AGRASIELA JERUSIA TOPAH setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH sudah berpacaran lama;
- Bahwa anak sudah lulus SMA;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk bertanggung jawab untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk isteri;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon istri Anak yaitu perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH sudah siap untuk menikah dengan anak DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE;
- Bahwa perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH mengetahui usia anak baru 17 (tujuh belas) tahun dan usia calon isteri anak 17 (tujuh belas) Tahun, namun perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH siap untuk menjadi isteri yang baik untuk anak;
- Bahwa keinginan perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH bersedia menjadi isteri yang baik bagi suaminya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Pemohon yang merupakan orang tua anak DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor : 435/Pdt.P/2023/PN.Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH setuju untuk menikahkan anak dengan perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH sudah berpacaran lama;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH tidak keberatan untuk menikahkan anaknya perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH dengan anak bernama DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH;
- Bahwa orang tua perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH menyetujui perkawinan ini karena anak dengan perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH;
- Bahwa baik anak maupun perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon istri Anak dan orang tua calon istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor : 435/Pdt.P/2023/PN.Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon istri Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon istri Anak banyak membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan Calon isterinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama dan Perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH, oleh karena anak Pemohon yang bernama DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor : 435/Pdt.P/2023/PN.Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1604/Disp/Mhs/IX/2013 tanggal 15 Maret 2016, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-2 dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi NORTJE STELA TENTERO dan Saksi JELENS JACSEN PELAWITEN, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa para Pemohon menikah sah dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai anak salah satunya yaitu DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa Saksi NORTJE STELA TENTERO dan Saksi JELENS JACSEN PELAWITEN, juga menerangkan bahwa bahwa anak Pemohon bernama DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE sudah lulus SMA dan bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE yang belum cukup umur dengan Calon isterinya bernama AGRASIELA JERUSIA TOPAH. Adapun salah satu alasan ingin



menikahkan anak Pemohon bernama DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE dengan Laki-laki AGRASIELA JERUSIA TOPAH adalah karena keduanya sudah lama berpacaran dan calon istri anak para Pemohon AGRASIELA JERUSIA TOPAH telah mengandung anak hasil hubungan dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH selaku orang tua calon isteri anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE telah berpacaran dengan perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH yang menjadi calon isterinya sudah cukup lama;

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku orang tua anak dan orang tua perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH sepakat untuk menikahkan anak dan perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan AGRASIELA JERUSIA TOPAH akan menikah setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH sebagai Calon isteri Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua Perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH yang pada pokoknya anak dan perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Pemohon dan Orang Tua Perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH menyetujui hubungan anak dengan dengan Perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak, Calon istri Anak dan orang tua calon istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin bahwa Para Pemohon dan orangtua calon isteri Anak bersedia untuk mendampingi anak dan orangtua calon isteri anak;

Menimbang bahwa terhadap nasihat yang telah diberikan Hakim, anak dan calon istrinya menyatakan telah siap untuk berumah tangga menjadi suami dan isteri yang baik dan berbakti pada orangtua;



Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon istri anak yaitu perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon istri Anak, para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon istri Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon bernama DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE untuk menikah dengan Perempuan AGRASIELA JERUSIA TOPAH adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada DENNY ROMI HALELUYAH POLAHE, lahir di Kakas pada tanggal 27 Desember 2005, anak dari pasangan suami istri BERNY POLAHE dan NORMA PANAMBUNAN, untuk menikah dengan perempuan yang bernama AGRASIELA JERUSIA TOPAH, lahir di Kayuwatu pada tanggal 14 Agustus 2006;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 02 OKTOBER 2023, oleh ANITA R. GIGIR, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LISA DEYSIANA MAGAMA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera pengganti,

H a k i m,

Ttd/-

Ttd/-

LISA D. MAGAMA, SH

ANITA R.GIGIR, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Proses.....	Rp. 100.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 160.000,-

(Seratus enam puluh ribu rupiah)